



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 668 /DT/2010

TENTANG

PANITIA UJIAN SEMESTER GENAP PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AJARAN 2009/2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian semester genap Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman tahun ajaran 2009/ 2010, dipandang perlu dibentuk kepanitiaan ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman Nomor 232/H17.12/AK/2010, tanggal 23 Juli 2010 perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 106/MPN. A4/KP/2010, tentang Penunjukan Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr sebagai Pejabat Rektor Unmul, selama belum ditetapkan Rektor Universitas Mulawarman Definitif ;
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, tentang Standar Biaya Umum ;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Unmul sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 10. Keputusan Dirjen. Dikti RI Nomor 3806/D/T/2004, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman ;
 11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman;
 12. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
 13. DIPA Unmul Tahun 2010 No.0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Panitia pelaksana ujian semester genap Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman tahun ajaran 2009/2010, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Panitia diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dananya dibebankan anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Agustus 2010

Pj. Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Kemendiknas. RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemendiknas. RI di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas. RI di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Kemendiknas. RI di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I dan II Unmul;
6. Ketua Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Lingkungan Unmul.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 668 /DT/2010, tanggal 3 Agustus 2010

Tentang : Panitia Pelaksana Ujian Semester Genap Program Pascasarjana
Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman
Tahun Ajaran 2009/2010

No	Jabatan	N a m a	Besaran	
			Honor / Kegiatan	
1	Pelindung	Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.	Rp	350,000,-
2	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M. Si.	Rp	750,000,-
3	Koordinator Pelaksana	Drs. H. Mulyadi, M. Si	Rp	725.000,-
4	Ketua Panitia	Drs. Berahman, M. Si	Rp	700,000,-
5	Wakil Ketua	Mustaid Yusuf, S. Si., M. Si	Rp	675,000,-
6	Sekretaris	Drs. H. La Erita, M. Pd	Rp	600.000,-
7	Anggota	1. Drs. H. La Sunu, MS	Rp	375,000,-
		2. Rahmad Tulloh. ST	Rp	450,000,-
		3. Dewi Rina Mariana	Rp	400,000,-
		4. Noorlydia Winati	Rp.	375,000,-
		5. Wahyu Sunandar	Rp.	300,000,-
		6. Aliyudin	Rp.	300,000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Agustus 2010

Pj. Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001